



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 25/Pid.An/2013/PN.KT.A.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ENDANG SUFAJRI Alias ENDANG SUPAJRI alias Panji Bin Suwardi ;
Tempat Lahir : Gunung Tiga ;
Umur / Tgl. lahir : 17 Tahun/ 18 Juli 1996 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekon Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
Agama : Turut Orang Tua.
Pekerjaan : SD (tamat) ;

Terdakwa di Lakukan Penahanan di Rutan Kota Agung oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2012 s/d tanggal 10 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d tanggal 20 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 10 September 2013 s/d 09 Oktober 2013 ;

Terdakwa hadir di persidangan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Bandar Lampung, serta didampingi oleh orang tua (Ayah) dan paman terdakwa.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pendapat orang tua Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan Hasil Penelitian Masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Tanjung Karang di Bandar Lampung ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 04 September 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SUFAJRI Alias ENDANG SUPAJRI Alias PANJI Bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana “Turut Serta Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG SUFAJRI Alias ENDANG SUPAJRI Alias PANJI Bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering.
 - 4 (empat) linting diduga dau ganja kering.
 - 3 (tiga) puntung lintingan diduga ganja.
 - 1 (satu) buah peci.
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - Kertas Papir.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DESKI ARISTA Bin HAYUN dan HARISTA KUSUMA Bin TONTOWI.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan “*telah menyesal melakukan perbuatan tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dapat dijatuhi putusan ringan-ringannya*” ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan

sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi HARISTA KUSUMA alias HARIS Bin TANTOWI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) dan AAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI sedang duduk di depan rumah di Pekon Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus datang teman terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI yang bernama AAN (DPO) yang mengajak pergi terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, lalu AAN (DPO) menanyakan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI “teman lo ada yang jual gele (ganja) gak?” yang dijawab oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI “ada teman saya yang bernama HARIS, namun saya tidak tahu HARIS dapatnya darimana” lalu AAN (DPO) bertanya kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI “lo tahu rumahnya HARIS gak?” yang dijawab oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI “saya gak tahu rumah HARIS tapi saya tahu rumah temannya HARIS namanya DESKI”.
- Selanjutnya terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bersama-sama dengan AAN (DPO) menuju ke rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI dengan AAN (DPO) di rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) ternyata di rumah saksi DESKI ada saksi HARIS, kemudian terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi DESKI, saksi HARIS dan AAN (DPO) duduk sambil mengobrol lalu HARIS mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja kemudian terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI berkata kepada saksi HARIS “RIS, kebetulan saya kesini nganterin teman saya yang mau beli ganja” yang dijawab oleh saksi HARIS “emang lo mau beli paketan berapa?” yang dijawab oleh AAN (DPO) “beli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” lalu AAN (DPO) memberikan uang pembelian ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada DESKI duduk bersampingan dengan AAN (DPO).
- Setelah itu AAN (DPO) menyuruh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI untuk membeli rokok karena rokok AAN (DPO) habis lalu terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI pergi ke warung di dekat rumah saksi DESKI untuk membeli rokok namun warung tersebut tutup sehingga terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI kembali ke rumah saksi DESKI.
- Pada saat terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tiba di depan rumah saksi DESKI, bertemu dengan saksi DESKI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARIS lalu terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bertanya kepada saksi DESKI “DES, mau kemana?” yang dijawab oleh saksi DESKI “mau beli gele’/ganja ke rumah IIK”.
- Selanjutnya terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI masuk ke dalam rumah saksi DESKI dan kembali mengobrol dengan saksi HARIS dan AAN (DPO).
- Pada saat mengobrol tersebut, saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) melinting ganja yang dikeluarkannya tadi dengan menggunakan kertas pasir menjadi 7 (tujuh) linting ganja sementara terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI hanya melihat saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak beberapa lama kemudian saksi DESKI datang dengan membawa ganja kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa, saksi DESKI, saksi HARIS dan saksi AAN (DPO) duduk, lalu saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh saksi DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.
- Selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARIS yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARIS disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARIS disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS.
- Setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI kemudian dihisap oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) duduk.
- Pada waktu yang bersamaan saksi HARIS juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan saksi DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.
- Kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI diberikan kepada saksi DESKI namun diambil oleh saksi HARIS lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARIS beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARIS ganja tersebut diberikan kepada saksi DESKI lalu saksi DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian saksi DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.

- Setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti didepan rumah saksi DESKI lalu saksi DESKI melihat dari jendela.
- Selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu saksi TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA.
- Pada saat saksi TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan saksi TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).
- Kemudian saksi TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, saksi HARIS dan saksi DESKI duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas papir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.
- Lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok tersebut juga ditemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papir.

- Kemudian saksi TULUS menanyakan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tentang pemilik ganja yang ditemukan tersebut, yang dijawab oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).
- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIS dan saksi DESKI berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi HARISTA KUSUMA alias HARIS Bin TANTOWI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) dan AAN (DPO) melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dan 3 linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya bahan/daun adalah 3,4109 gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 454 G/ VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,6838 gram
 - 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,7050 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0221 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/daun tersebut diatas 3,4109 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 453 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine \pm 30 ml atas nama ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.** -----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi HARISTA KUSUMA alias HARIS Bin TANTOWI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) dan AAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 22.00 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI sedang duduk di depan rumah di Pekon Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus datang teman terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI yang bernama AAN (DPO) yang mengajak pergi terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, lalu AAN (DPO) menanyakan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI “teman lo ada yang jual gele (ganja) gak?” yang dijawab oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI “ada teman saya yang bernama HARIS, namun saya tidak tahu HARIS dapatnya darimana” lalu AAN (DPO) bertanya kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI “lo tahu rumahnya HARIS gak?” yang dijawab oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI “saya gak tahu rumah HARIS tapi saya tahu rumah temannya HARIS namanya DESKI”.
- Selanjutnya terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bersama-sama dengan AAN (DPO) menuju ke rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.
- Sesampainya terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI dengan AAN (DPO) di rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) ternyata di rumah saksi DESKI ada saksi HARIS, kemudian terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi DESKI, saksi HARIS dan AAN (DPO) duduk sambil mengobrol lalu HARIS mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja kemudian terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI berkata kepada saksi HARIS “RIS, kebetulan saya kesini nganterin teman saya yang mau beli ganja” yang dijawab oleh saksi HARIS “emang lo mau beli paketan berapa?” yang dijawab oleh AAN (DPO) “beli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” lalu AAN (DPO) memberikan uang pembelian ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada DESKI duduk bersampingan dengan AAN (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu AAN (DPO) menyuruh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI untuk membeli rokok karena rokok AAN (DPO) habis lalu terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI pergi ke warung di dekat rumah saksi DESKI untuk membeli rokok namun warung tersebut tutup sehingga terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI kembali ke rumah saksi DESKI.
- Pada saat terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tiba di depan rumah saksi DESKI, bertemu dengan saksi DESKI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARIS lalu terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bertanya kepada saksi DESKI “DES, mau kemana?” yang dijawab oleh saksi DESKI ”mau beli gele’/ganja ke rumah IIK”.
- Selanjutnya terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI masuk ke dalam rumah saksi DESKI dan kembali mengobrol dengan saksi HARIS dan AAN (DPO).
- Pada saat mengobrol tersebut, saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) melinting ganja yang dikeluarkannya tadi dengan menggunakan kertas papir menjadi 7 (tujuh) linting ganja sementara terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI hanya melihat saja.
- Tidak beberapa lama kemudian saksi DESKI datang dengan membawa ganja kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa, saksi DESKI, saksi HARIS dan saksi AAN (DPO) duduk, lalu saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh saksi DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.
- Selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARIS yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARIS disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARIS disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS.
- Setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI kemudian dihisap oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) duduk.

- Pada waktu yang bersamaan saksi HARIS juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan saksi DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.
- Kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI diberikan kepada saksi DESKI namun diambil oleh saksi HARIS lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARIS beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARIS ganja tersebut diberikan kepada saksi DESKI lalu saksi DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian saksi DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.
- Setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti didepan rumah saksi DESKI lalu saksi DESKI melihat dari jendela.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu saksi TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA.
- Pada saat saksi TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan saksi TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).
- Kemudian saksi TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, saksi HARIS dan saksi DESKI duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas pasir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.
- Lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya diketemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga diketemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga diketemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas pasir.
- Kemudian saksi TULUS menanyakan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tentang pemilik ganja yang diketemukan tersebut, yang dijawab oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).
- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIS dan saksi DESKI berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi HARISTA KUSUMA alias HARIS Bin TANTOWI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) dan AAN (DPO) turut serta secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 454 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :
- 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,6838 gram
- 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,7050 gram
- 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0221 gram

dengan berat netto seluruhnya bahan/daun tersebut diatas 3,4109 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 453 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditandatangani MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine \pm 30 ml atas nama ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. -----**

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI sedang duduk di depan rumah di Pekon Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus datang teman terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI yang bernama AAN (DPO) yang mengajak pergi terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, lalu AAN (DPO) menanyakan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI “teman lo ada yang jual gele (ganja) gak?” yang dijawab oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI “ada teman saya yang bernama HARIS, namun saya tidak tahu HARIS dapatnya darimana” lalu AAN (DPO) bertanya kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI “lo tahu rumahnya HARIS gak?” yang dijawab oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI “saya gak tahu rumah HARIS tapi saya tahu rumah temannya HARIS namanya DESKI”.
- Selanjutnya terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bersama-sama dengan AAN (DPO) menuju ke rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.
- Sesampainya terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI dengan AAN (DPO) di rumah saksi DESKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) ternyata di rumah saksi DESKI ada saksi HARIS, kemudian terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi DESKI, saksi HARIS dan AAN (DPO) duduk sambil mengobrol lalu HARIS mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja kemudian terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI berkata kepada saksi HARIS “RIS, kebetulan saya kesini nganterin teman saya yang mau beli ganja” yang dijawab oleh saksi HARIS “emang lo mau beli paketan berapa?” yang dijawab oleh AAN (DPO) “beli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” lalu AAN (DPO) memberikan uang pembelian ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada DESKI duduk bersampingan dengan AAN (DPO).

- Setelah itu AAN (DPO) menyuruh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI untuk membeli rokok karena rokok AAN (DPO) habis lalu terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI pergi ke warung di dekat rumah saksi DESKI untuk membeli rokok namun warung tersebut tutup sehingga terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI kembali ke rumah saksi DESKI.
- Pada saat terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tiba di depan rumah saksi DESKI, bertemu dengan saksi DESKI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARIS lalu terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bertanya kepada saksi DESKI “DES, mau kemana?” yang dijawab oleh saksi DESKI “mau beli gele’/ganja ke rumah IIK”.
- Selanjutnya terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI masuk ke dalam rumah saksi DESKI dan kembali mengobrol dengan saksi HARIS dan AAN (DPO).
- Pada saat mengobrol tersebut, saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) melinting ganja yang dikeluarkannya tadi dengan menggunakan kertas papir menjadi 7 (tujuh) linting ganja sementara terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI hanya melihat saja.
- Tidak beberapa lama kemudian saksi DESKI datang dengan membawa ganja kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa, saksi DESKI, saksi HARIS dan saksi AAN (DPO) duduk, lalu saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh saksi DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.

- Selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARIS yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARIS disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARIS disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS.
- Setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI kemudian dihisap oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) duduk.
- Pada waktu yang bersamaan saksi HARIS juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan saksi DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.
- Kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI diberikan kepada saksi DESKI namun diambil oleh saksi HARIS lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARIS beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARIS ganja tersebut diberikan kepada saksi DESKI lalu saksi DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian saksi DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.

- Setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti didepan rumah saksi DESKI lalu saksi DESKI melihat dari jendela.
- Selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu saksi TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA.
- Pada saat saksi TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan saksi TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).
- Kemudian saksi TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, saksi HARIS dan saksi DESKI duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas papir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.
- Lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga ditemukan 4 (empat) linting ganja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga diketemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papir.

- Kemudian saksi TULUS menanyakan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tentang pemilik ganja yang diketemukan tersebut, yang dijawab oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).
- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIS dan saksi DESKI berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 454 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,6838 gram
 - 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,7050 gram
 - 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0221 gram

dengan berat netto seluruhnya bahan/daun tersebut diatas 3,4109 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 453 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditandatangani MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine \pm 30 ml atas nama ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN bersama-sama dengan saksi NESA SAPUTRA Bin KHAIRUL BAHRI dan TULUS MANALU Bin M. MANALU telah menangkap terdakwa ENDANG, saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN dan saksi HARISTA KUSUMA Bin TANTOWI.
- Bahwa benar terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi DESKI dan saksi HARISTA ditangkap berdasarkan informasi telepon dari masyarakat ke saksi UJANG SRIKANDI pada saat saksi UJANG sedang berada di Pekon Pardasuka bersama-sama dengan saksi NESA dan TULUS MANALU memberitahukan bahwa disebuah rumah di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus ada 4 (empat) orang sedang menggunakan narkoba.

- Bahwa benar lalu saksi UJANG bersama-sama dengan saksi NESA dan TULUS MANALU menuju ke Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus karena melihat gerak-gerik orang-orang yang berada di dalam rumah mencurigakan lalu TULUS MANALU mendobrak pintu depan rumah namun AAN (DPO) menabrak TULUS MANALU dan melarikan diri lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).
- Bahwa benar kemudian saksi UJANG bersama-sama dengan saksi NESA SAPUTRA dan TULUS MANALU menemukan dilantai di depan terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, saksi HARIS dan saksi DESKI duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas pasir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.
- Bahwa benar lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Bahwa benar setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga ditemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas pasir.
- Bahwa benar kemudian TULUS MANALU menanyakan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tentang pemilik ganja yang ditemukan tersebut, yang dijawab oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi HARIS dan saksi DESKI berikut semua barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-2 NESA SAPUTRA Bin KHAIRUL BAHRI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, saksi NESA bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN dan TULUS MANALU Bin M. MANALU telah menangkap terdakwa ENDANG, saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN dan saksi HARISTA KUSUMA Bin TANTOWI.
- Bahwa benar terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi DESKI dan saksi HARISTA ditangkap berdasarkan informasi telepon dari masyarakat ke saksi UJANG SRIKANDI pada saat saksi NESA sedang berada di Pekon Pardasuka bersama-sama dengan saksi UJANG dan TULUS MANALU memberitahukan bahwa disebuah rumah di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus ada 4 (empat) orang sedang menggunakan narkoba.
- Bahwa benar lalu saksi NESA bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan TULUS MANALU menuju ke Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus karena melihat gerak-gerik orang-orang yang berada di dalam rumah mencurigakan lalu TULUS MANALU mendobrak pintu depan rumah namun AAN (DPO) menabrak TULUS MANALU dan melarikan diri lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).
- Bahwa benar kemudian TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, saksi HARIS dan saksi DESKI duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas paper dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.

- Bahwa benar lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Bahwa benar setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga ditemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas paper.
- Bahwa benar kemudian TULUS MANALU menanyakan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tentang pemilik ganja yang ditemukan tersebut, yang dijawab oleh terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi HARIS dan saksi DESKI berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-3 HARISTA KUSUMA Bin TANTOWI ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 15.00 wib saksi HARISTA pergi ke rumah IIK (DPO) di Pekon Sukanegara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT.
 - Bahwa benar setelah bertemu dengan IIK (DPO) lalu saksi HARISTA berkata kepada IIK (DPO) “IK, saya mau ngambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja” sambil saksi HARISTA memberikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar lalu IIK (DPO) memberikan 1 (satu) paket/ bungkus ganja kepada saksi HARISTA kemudian oleh saksi HARISTA ganja tersebut disimpan/dimasukkan ke dalam kotak rokok U Mild lalu kotak rokok tersebut diletakkan di bawah dekat gas motor selanjutnya saksi HARISTA menuju ke rumah saksi DESKI untuk mengajak saksi DESKI nyore/jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor sambil menunggu azan magrib.
- Bahwa benar setelah tiba waktunya berbuka puasa lalu saksi HARISTA dan saksi DESKI kembali ke rumah masing-masing dengan cara saksi HARISTA mengantarkan saksi DESKI pulang ke rumahnya.
- Bahwa benar pada saat tiba di rumah saksi DESKI tersebut saksi HARISTA menyadari bahwa ganja yang disimpan di dalam kotak rokok U Mild hilang lalu saksi HARISTA pulang ke rumahnya.
- Bahwa benar sekira jam 19.00 wib saksi HARISTA kembali ke rumah saksi DESKI di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar ketika tiba di depan rumah DESKI tersebut saksi HARISTA melihat ada bungkus seperti milik saksi HARISTA yang telah hilang lalu bungkus tersebut diambil oleh saksi HARISTA dan dibawa masuk ke dalam rumah saksi DESKI.
- Bahwa benar setelah berada di dalam rumah saksi HARISTA mendapat sms dari terdakwa ENDANG yang menanyakan keberadaan saksi HARISTA yang dijawab oleh saksi HARISTA “gw di rumah DESKI, kesini aja kalau mau kesini”.
- Bahwa benar lalu terdakwa ENDANG datang ke rumah saksi DESKI bersama-sama dengan AAN (DPO) lalu mengobrol di ruang tamu.
- Bahwa benar kemudian AAN (DPO) menanyakan kepada saksi HARISTA dan saksi DESKI “ada gelek ga, gw dah lama ga make” lalu dijawab oleh saksi HARISTA “emang tau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana?” yang dijawab oleh AAN (DPO) “gak nanya-nanya aja, biasanya saya ngambil di gunung kasih”.

- Bahwa benar selanjutnya AAN (DPO) memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi HARISTA untuk mengambil ganja namun ditolak oleh saksi HARISTA.
- Bahwa benar kemudian saksi DESKI mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik AAN (DPO) kemudian pergi ke rumah IIK (DPO) untuk membeli ganja dengan mengendarai sepeda motor milik saksi HARISTA.
- Bahwa benar lalu AAN (DPO) menyuruh terdakwa ENDANG untuk membeli rokok karena rokok AAN (DPO) habis lalu terdakwa ENDANG pergi ke warung di dekat rumah saksi DESKI untuk membeli rokok namun warung tersebut tutup sehingga terdakwa ENDANG kembali ke rumah saksi DESKI.
- Bahwa benar lalu saksi HARISTA mengeluarkan bungkus berisi ganja lalu saksi HARISTA bersama-sama dengan AAN (DPO) melinting ganja yang dikeluarkannya tadi dengan menggunakan kertas papir menjadi 7 (tujuh) linting ganja sementara terdakwa ENDANG hanya melihat saja.
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian saksi DESKI datang dengan membawa ganja kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa, saksi DESKI, saksi HARIS dan saksi AAN (DPO) duduk.
- Bahwa benar lalu saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh saksi DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.
- Bahwa benar selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARIS yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARIS disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARIS disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan terdakwa ENDANG.
- Bahwa benar lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada terdakwa ENDANG kemudian dihisap oleh terdakwa ENDANG sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh terdakwa ENDANG puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) duduk.
- Bahwa benar pada waktu yang bersamaan saksi HARIS juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan saksi DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.
- Bahwa benar kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada terdakwa ENDANG untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG diberikan kepada saksi DESKI namun diambil oleh saksi HARIS lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARIS beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARIS ganja tersebut diberikan kepada saksi DESKI lalu saksi DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian saksi DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.
- Bahwa benar setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti didepan rumah saksi DESKI lalu saksi DESKI melihat dari jendela.

- Bahwa benar selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu saksi TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA.
- Bahwa benar pada saat saksi TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan saksi TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).
- Bahwa benar kemudian saksi TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, saksi HARIS dan saksi DESKI duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas pasir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.
- Bahwa benar lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Bahwa benar setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga ditemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas pasir.
- Bahwa benar kemudian saksi TULUS menanyakan kepada terdakwa ENDANG tentang pemilik ganja yang ditemukan tersebut, yang dijawab oleh terdakwa ENDANG bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ganja yang dipergunakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 21.30 wib dirumah saksi DESKI di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus oleh saksi HARISTA bersama-sama dengan saksi DESKI, terdakwa ENDANG dan AAN (DPO) adalah ganja milik saksi HARISTA yang dibeli dari IIK (DPO) sementara ganja yang dibeli oleh AAN (DPO) belum sempat dipergunakan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIS dan saksi DESKI berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi Ke-4 DESKI ARISTA Bin HAYUN ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 20.00 wib ketika saksi DESKI sedang berada dirumahnya di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus datang saksi HARISTA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT.
 - Bahwa benar sekira jam 20.30 wib datang terdakwa ENDANG bersama-sama dengan AAN (DPO).
 - Bahwa benar lalu saksi DESKI, saksi HARISTA, terdakwa ENDANG dan AAN (DPO) mengobrol kemudian AAN (DPO) menanyakan kepada terdakwa ENDANG “siapa yang megang ganja?” lalu terdakwa ENDANG bertanya kepada saksi HARISTA “siapa yang pegang ganja?” kemudian saksi HARISTA menjawab “Ada” selanjutnya AAN (DPO) mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu memberikannya kepada saksi HARISTA kemudian saksi HARISTA menyuruh saksi DESKI ke rumah IIK (DPO) untuk membeli ganja dengan mengendarai sepeda motor milik saksi HARISTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah bertemu dengan IIK (DPO) lalu IIK (DPO) bertanya “apa?” yang dijawab oleh saksi DESKI “beli barang” kemudian saksi DESKI memberikan uang pembelian ganja kepada IIK (DPO) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar lalu IIK (DPO) masuk ke dalam rumah untuk mengambil ganja kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi DESKI.
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian saksi DESKI datang dengan membawa ganja kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa, saksi DESKI, saksi HARIS dan saksi AAN (DPO) duduk.
- Bahwa benar lalu saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh saksi DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.
- Bahwa benar selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARIS yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARIS disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARIS disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS.
- Bahwa benar setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan terdakwa ENDANG.
- Bahwa benar lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada terdakwa ENDANG kemudian dihisap oleh terdakwa ENDANG sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh terdakwa ENDANG puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) duduk.

- Bahwa benar pada waktu yang bersamaan saksi HARIS juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan saksi DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.
- Bahwa benar kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada terdakwa ENDANG untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG diberikan kepada saksi DESKI namun diambil oleh saksi HARIS lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARIS beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARIS ganja tersebut diberikan kepada saksi DESKI lalu saksi DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian saksi DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.
- Bahwa benar setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti didepan rumah saksi DESKI lalu saksi DESKI melihat dari jendela.
- Bahwa benar selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu saksi TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA.
- Bahwa benar pada saat saksi TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan saksi TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, saksi HARIS dan saksi DESKI duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas papir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.
- Bahwa benar lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Bahwa benar setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya diketemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga diketemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga diketemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papir.
- Bahwa benar kemudian saksi TULUS menanyakan kepada terdakwa ENDANG tentang pemilik ganja yang diketemukan tersebut, yang dijawab oleh terdakwa ENDANG bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).
- Bahwa benar ganja yang dipergunakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 21.30 wib di rumah saksi DESKI di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus oleh saksi HARISTA bersama-sama dengan saksi DESKI, terdakwa ENDANG dan AAN (DPO) adalah ganja milik saksi HARISTA yang dibeli dari IIK (DPO) sementara ganja yang dibeli oleh AAN (DPO) belum sempat dipergunakan.
- Bahwa benar ganja yang dipergunakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 21.30 wib di rumah saksi DESKI di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus oleh saksi HARISTA bersama-sama dengan saksi DESKI, terdakwa ENDANG dan AAN (DPO) adalah ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi HARISTA yang dibeli dari IIK (DPO) sementara ganja yang dibeli oleh AAN (DPO) belum sempat dipergunakan.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIS dan saksi DESKI berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut umum juga telah diajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering.
- 4 (empat) linting diduga daun ganja kering.
- 3 (tiga) puntung lintingan diduga ganja.
- 1 (satu) buah peci.
- 1 (satu) uah kotak rokok U Mild.
- 2 (dua) buah korek api.
- Kertas Papir.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543

VT

Terhadap barang bukti tersebut, menurut keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ENDANG SUFAJRI Alias ENDANG SUPAJRI Alias PANJI Bin SUWARDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 18.30 wib ketika terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI sedang duduk di depan rumahnya di Pekon Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus datang teman terdakwa ENDANG yang bernama AAN (DPO) yang mengajak pergi terdakwa ENDANG.
- Bahwa benar lalu AAN (DPO) menanyakan kepada terdakwa ENDANG “teman lo ada yang jual gele (ganja) gak?” yang dijawab oleh terdakwa ENDANG “ada teman saya yang bernama HARIS, namun saya tidak tahu HARIS dapatnya darimana”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu AAN (DPO) bertanya kepada terdakwa ENDANG “lo tahu rumahnya HARIS gak?” yang dijawab oleh terdakwa ENDANG “saya gak tahu rumah HARIS tapi saya tahu rumah temannya HARIS namanya DESKI”.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ENDANG bersama-sama dengan AAN (DPO) menuju ke rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar sesampainya terdakwa ENDANG dengan AAN (DPO) di rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) ternyata di rumah saksi DESKI ada saksi HARIS, kemudian terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi DESKI, saksi HARIS dan AAN (DPO) duduk sambil mengobrol.
- Bahwa benar lalu HARIS mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja kemudian terdakwa ENDANG berkata kepada saksi HARIS “RIS, kebetulan saya kesini nganterin teman saya yang mau beli ganja” yang dijawab oleh saksi HARIS “emang lo mau beli paketan berapa?” yang dijawab oleh AAN (DPO) “beli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” lalu AAN (DPO) memberikan uang pembelian ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada DESKI duduk bersampingan dengan AAN (DPO).
- Bahwa benar setelah itu AAN (DPO) menyuruh terdakwa ENDANG untuk membeli rokok karena rokok AAN (DPO) habis lalu terdakwa ENDANG pergi ke warung di dekat rumah saksi DESKI untuk membeli rokok namun warung tersebut tutup sehingga terdakwa ENDANG kembali ke rumah saksi DESKI.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ENDANG tiba di depan rumah saksi DESKI, bertemu dengan saksi DESKI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARIS lalu terdakwa ENDANG bertanya kepada saksi DESKI “DES, mau kemana?” yang dijawab oleh saksi DESKI “mau beli gele’/ganja ke rumah IIK”.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ENDANG masuk ke dalam rumah saksi DESKI dan kembali mengobrol dengan saksi HARIS dan AAN (DPO).
- Bahwa benar pada saat mengobrol tersebut, saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) melinting ganja yang dikeluarkannya tadi dengan menggunakan kertas papir menjadi 7 (tujuh) linting ganja sementara terdakwa ENDANG hanya melihat saja.
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian saksi DESKI datang dengan membawa ganja kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa, saksi DESKI, saksi HARIS dan saksi AAN (DPO) duduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh saksi DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.
- Bahwa benar selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARIS yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARIS disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARIS disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS.
- Bahwa benar setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan terdakwa ENDANG.
- Bahwa benar lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada terdakwa ENDANG kemudian dihisap oleh terdakwa ENDANG sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh terdakwa ENDANG puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) duduk.
- Bahwa benar pada waktu yang bersamaan saksi HARIS juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan saksi DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.
- Bahwa benar kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada terdakwa ENDANG untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG diberikan kepada saksi DESKI namun diambil oleh saksi HARIS lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARIS beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARIS ganja tersebut diberikan kepada saksi DESKI lalu saksi DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian saksi DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.
- Bahwa benar setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti didepan rumah saksi DESKI lalu saksi DESKI melihat dari jendela.

- Bahwa benar selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu saksi TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA.
- Bahwa benar pada saat saksi TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan saksi TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).
- Bahwa benar kemudian saksi TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa ENDANG, saksi HARIS dan saksi DESKI duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas paper dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.
- Bahwa benar lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Bahwa benar setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga ditemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas paper.
- Bahwa benar kemudian saksi TULUS menanyakan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tentang pemilik ganja yang ditemukan tersebut, yang dijawab oleh terdakwa ENDANG bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi HARIS dan saksi DESKI berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 18.30 wib ketika terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI sedang duduk di depan rumahnya di Pekon Gunung Tiga Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pugung Kabupaten Tanggamus datang teman terdakwa ENDANG yang bernama AAN (DPO) yang mengajak pergi terdakwa ENDANG.

- Bahwa benar lalu AAN (DPO) menanyakan kepada terdakwa ENDANG “teman lo ada yang jual gele (ganja) gak?” yang dijawab oleh terdakwa ENDANG “ada teman saya yang bernama HARIS, namun saya tidak tahu HARIS dapatnya darimana”.
- Bahwa benar lalu AAN (DPO) bertanya kepada terdakwa ENDANG “lo tahu rumahnya HARIS gak?” yang dijawab oleh terdakwa ENDANG “saya gak tahu rumah HARIS tapi saya tahu rumah temannya HARIS namanya DESKI”.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ENDANG bersama-sama dengan AAN (DPO) menuju ke rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar sesampainya terdakwa ENDANG dengan AAN (DPO) di rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) ternyata di rumah saksi DESKI ada saksi HARIS, kemudian terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi DESKI, saksi HARIS dan AAN (DPO) duduk sambil mengobrol.
- Bahwa benar lalu HARIS mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja kemudian terdakwa ENDANG berkata kepada saksi HARIS “RIS, kebetulan saya kesini nganterin teman saya yang mau beli ganja” yang dijawab oleh saksi HARIS “emang lo mau beli paketan berapa?” yang dijawab oleh AAN (DPO) “beli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” lalu AAN (DPO) memberikan uang pembelian ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada DESKI duduk bersampingan dengan AAN (DPO).
- Bahwa benar setelah itu AAN (DPO) menyuruh terdakwa ENDANG untuk membeli rokok karena rokok AAN (DPO) habis lalu terdakwa ENDANG pergi ke warung di dekat rumah saksi DESKI untuk membeli rokok namun warung tersebut tutup sehingga terdakwa ENDANG kembali ke rumah saksi DESKI.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ENDANG tiba di depan rumah saksi DESKI, bertemu dengan saksi DESKI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARIS lalu terdakwa ENDANG bertanya kepada saksi DESKI “DES, mau kemana?” yang dijawab oleh saksi DESKI “mau beli gele/ganja ke rumah IIK”.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ENDANG masuk ke dalam rumah saksi DESKI dan kembali mengobrol dengan saksi HARIS dan AAN (DPO).
- Bahwa benar pada saat mengobrol tersebut, saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) melinting ganja yang dikeluarkannya tadi dengan menggunakan kertas pasir menjadi 7 (tujuh) linting ganja sementara terdakwa ENDANG hanya melihat saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian saksi DESKI datang dengan membawa ganja kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa, saksi DESKI, saksi HARIS dan saksi AAN (DPO) duduk.
- Bahwa benar lalu saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh saksi DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.
- Bahwa benar selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARIS yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARIS disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARIS disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS.
- Bahwa benar setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan terdakwa ENDANG.
- Bahwa benar lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada terdakwa ENDANG kemudian dihisap oleh terdakwa ENDANG sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh terdakwa ENDANG puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) duduk.
- Bahwa benar pada waktu yang bersamaan saksi HARIS juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan saksi DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.
- Bahwa benar kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada terdakwa ENDANG untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG diberikan kepada saksi DESKI namun diambil oleh saksi HARIS lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARIS beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARIS ganja tersebut diberikan kepada saksi DESKI lalu saksi DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian saksi DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak.

Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.

- Bahwa benar setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti didepan rumah saksi DESKI lalu saksi DESKI melihat dari jendela.
- Bahwa benar selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu saksi TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA.
- Bahwa benar pada saat saksi TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan saksi TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).
- Bahwa benar kemudian saksi TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa ENDANG, saksi HARIS dan saksi DESKI duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas papir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.
- Bahwa benar lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Bahwa benar setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya diketemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga diketemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga diketemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papir.
- Bahwa benar kemudian saksi TULUS menanyakan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tentang pemilik ganja yang diketemukan tersebut, yang dijawab oleh terdakwa ENDANG bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 454 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,6838 gram
- 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,7050 gram
- 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0221 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/daun tersebut diatas 3,4109 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 453 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine \pm 30 ml atas nama ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan semua berdasarkan fakta - fakta Hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dianggap telah melakukan tindakan Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Hakim Anak akan langsung membuktikan ke dakwaan yang terbukti dalam hal ini melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur setiap Penyalahguna :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalahguna adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah terdakwa ENDANG SUFAJRI Alias ENDANG SUPAJRI Alias PANJI Bin SUWARDI, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan; Tanpa hak adalah pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri. Melawan hukum yaitu terdakwa bukan sebagai apoteker, badan atau instansi yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang ditunjuk telah menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa ENDANG SUFAJRI Alias ENDANG SUPAJRI Alias PANJI Bin SUWARDI selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa ENDANG SUFAJRI Alias ENDANG SUPAJRI Alias PANJI Bin SUWARDI adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan terungkap bahwa terdakwa menggunakan ganja dengan cara pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 18.30 wib ketika terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI sedang duduk di depan rumahnya di Pekon Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus datang teman terdakwa ENDANG yang bernama AAN (DPO) yang mengajak pergi terdakwa ENDANG. Lalu AAN (DPO) menanyakan kepada terdakwa ENDANG “teman lo ada yang jual gele (ganja) gak?” yang dijawab oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG “ada teman saya yang bernama HARIS, namun saya tidak tahu HARIS dapatnya darimana”.

Bahwa saksi AAN (DPO) bertanya kepada terdakwa ENDANG “lo tahu rumahnya HARIS gak?” yang dijawab oleh terdakwa ENDANG “saya gak tahu rumah HARIS tapi saya tahu rumah temannya HARIS namanya DESKI”. Selanjutnya terdakwa ENDANG bersama-sama dengan AAN (DPO) menuju ke rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

Bahwa sesampainya terdakwa ENDANG dengan AAN (DPO) di rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) ternyata di rumah saksi DESKI ada saksi HARIS, kemudian terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi DESKI, saksi HARIS dan AAN (DPO) duduk sambil mengobrol. Lalu HARIS mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja kemudian terdakwa ENDANG berkata kepada saksi HARIS “RIS, kebetulan saya kesini nganterin teman saya yang mau beli ganja” yang dijawab oleh saksi HARIS “emang lo mau beli paketan berapa?” yang dijawab oleh AAN (DPO) “beli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” lalu AAN (DPO) memberikan uang pembelian ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada DESKI duduk bersampingan dengan AAN (DPO).

Bahwa Setelah itu AAN (DPO) menyuruh terdakwa ENDANG untuk membeli rokok karena rokok AAN (DPO) habis lalu terdakwa ENDANG pergi ke warung di dekat rumah saksi DESKI untuk membeli rokok namun warung tersebut tutup sehingga terdakwa ENDANG kembali ke rumah saksi DESKI. Pada saat terdakwa ENDANG tiba di depan rumah saksi DESKI, bertemu dengan saksi DESKI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARIS lalu terdakwa ENDANG bertanya kepada saksi DESKI “DES, mau kemana?” yang dijawab oleh saksi DESKI “mau beli gele’/ganja ke rumah IIK”.

Bahwa selanjutnya terdakwa ENDANG masuk ke dalam rumah saksi DESKI dan kembali mengobrol dengan saksi HARIS dan AAN (DPO). Pada saat mengobrol tersebut, saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) melinting ganja yang dikeluarkannya tadi dengan menggunakan kertas papir menjadi 7 (tujuh) linting ganja sementara terdakwa ENDANG hanya melihat saja. Tidak beberapa lama kemudian saksi DESKI datang dengan membawa ganja kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa, saksi DESKI, saksi HARIS dan saksi AAN (DPO) duduk. Lalu saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh saksi DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.

Bahwa selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARIS yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARIS disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik AAN (DPO) oleh saksi HARIS disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS. Setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan terdakwa ENDANG. Lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada terdakwa ENDANG kemudian dihisap oleh terdakwa ENDANG sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh terdakwa ENDANG puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) duduk.

Bahwa pada waktu yang bersamaan saksi HARIS juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan saksi DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai. Kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada terdakwa ENDANG untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG diberikan kepada saksi DESKI namun diambil oleh saksi HARIS lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARIS beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARIS ganja tersebut diberikan kepada saksi DESKI lalu saksi DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian saksi DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting. Setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti didepan rumah saksi DESKI lalu saksi DESKI melihat dari jendela.

Bahwa selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu saksi TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA. Pada saat saksi TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan saksi TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO). Kemudian saksi TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa ENDANG, saksi HARIS dan saksi DESKI duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas papir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.

Bahwa dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut. Setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga ditemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papir. Kemudian saksi TULUS menanyakan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tentang pemilik ganja yang ditemukan tersebut, yang dijawab oleh terdakwa ENDANG bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 454 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,6838 gram
- 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,7050 gram
- 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0221 gram

dengan berat netto seluruhnya bahan/daun tersebut diatas 3,4109 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 453 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine \pm 30 ml atas nama ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan keberisidangan terungkap bahwa terdakwa menggunakan ganja dengan cara pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 18.30 wib ketika terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI sedang duduk di depan rumahnya di Pekon Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus datang teman terdakwa ENDANG yang bernama AAN (DPO) yang mengajak pergi terdakwa ENDANG. Lalu AAN (DPO) menanyakan kepada terdakwa ENDANG “teman lo ada yang jual gele (ganja) gak?” yang dijawab oleh terdakwa ENDANG “ada teman saya yang bernama HARIS, namun saya tidak tahu HARIS dapatnya darimana”.

Bahwa saksi AAN (DPO) bertanya kepada terdakwa ENDANG “lo tahu rumahnya HARIS gak?” yang dijawab oleh terdakwa ENDANG “saya gak tahu rumah HARIS tapi saya tahu rumah temannya HARIS namanya DESKI”. Selanjutnya terdakwa ENDANG bersama-sama dengan AAN (DPO) menuju ke rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

Bahwa sesampainya terdakwa ENDANG dengan AAN (DPO) di rumah saksi DESKI ARISTA Bin HAYUN (dilakukan penuntutan terpisah) ternyata di rumah saksi DESKI ada saksi HARIS, kemudian terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi DESKI, saksi HARIS dan AAN (DPO) duduk sambil mengobrol. Lalu HARIS mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja kemudian terdakwa ENDANG berkata kepada saksi HARIS “RIS, kebetulan saya kesini nganterin teman saya yang mau beli ganja” yang dijawab oleh saksi HARIS “emang lo mau beli paketan berapa?” yang dijawab oleh AAN (DPO) “beli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” lalu AAN (DPO) memberikan uang pembelian ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada DESKI duduk bersampingan dengan AAN (DPO).

Bahwa Setelah itu AAN (DPO) menyuruh terdakwa ENDANG untuk membeli rokok karena rokok AAN (DPO) habis lalu terdakwa ENDANG pergi ke warung di dekat rumah saksi DESKI untuk membeli rokok namun warung tersebut tutup sehingga terdakwa ENDANG kembali ke rumah saksi DESKI. Pada saat terdakwa ENDANG tiba di depan rumah saksi DESKI, bertemu dengan saksi DESKI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARIS lalu terdakwa ENDANG bertanya kepada saksi DESKI “DES, mau kemana?” yang dijawab oleh saksi DESKI “mau beli gele’/ganja ke rumah IIK”.

Bahwa selanjutnya terdakwa ENDANG masuk ke dalam rumah saksi DESKI dan kembali mengobrol dengan saksi HARIS dan AAN (DPO). Pada saat mengobrol tersebut, saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) melinting ganja yang dikeluarkannya tadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kertas papir menjadi 7 (tujuh) linting ganja sementara terdakwa ENDANG hanya melihat saja. Tidak beberapa lama kemudian saksi DESKI datang dengan membawa ganja kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa, saksi DESKI, saksi HARIS dan saksi AAN (DPO) duduk. Lalu saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh saksi DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.

Bahwa selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARIS yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARIS disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARIS disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS. Setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan terdakwa ENDANG. Lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada terdakwa ENDANG kemudian dihisap oleh terdakwa ENDANG sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh terdakwa ENDANG puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) duduk.

Bahwa pada waktu yang bersamaan saksi HARIS juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan saksi DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai. Kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada terdakwa ENDANG untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh terdakwa ENDANG diberikan kepada saksi DESKI namun diambil oleh saksi HARIS lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARIS beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARIS ganja tersebut diberikan kepada saksi DESKI lalu saksi DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian saksi DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting. Setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa ENDANG bersama-sama dengan saksi HARIS, saksi DESKI dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti didepan rumah saksi DESKI lalu saksi DESKI melihat dari jendela.

Bahwa selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu saksi TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA. Pada saat saksi TULUS MANALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan saksi TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO). Kemudian saksi TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa ENDANG, saksi HARIS dan saksi DESKI duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas papir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.

Bahwa dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut. Setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga ditemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papir. Kemudian saksi TULUS menanyakan kepada terdakwa ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tentang pemilik ganja yang ditemukan tersebut, yang dijawab oleh terdakwa ENDANG bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 454 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,6838 gram
- 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,7050 gram
- 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0221 gram

dengan berat netto seluruhnya bahan/daun tersebut diatas 3,4109 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 453 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani MAIMUNAH, S.Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine \pm 30 ml atas nama ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan pada diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim Anak akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih anak-anak sehingga diharapkan dapat berubah dan memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan bapak terdakwa menerangkan bahwa ia bersedia dan sanggup untuk mendidik dan mengasuh anaknya lagi sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas didasarkan pula atas hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bandar Lampung terhadap terdakwa ENDANG SUFAJRI Alias ENDANG SUPAJRI Alias PANJI Bin SUWARDI No. Reg : 163 / KA / VII / 2013 yang menyatakan apabila tindakan klien bersalah hendaknya diberikan hukuman Pidana Kurungan dengan alasan :

- a. Usia Klien masih tergolong muda, klien masih dapat diharapkan untuk merubah sikap prilakunya yang kurang baik dan masih dapat dibina serta dibimbing kearah yang lebih baik demi masa depannya.
- b. Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak berwajib.
- c. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- d. Melalui pidana kurungan diharapkan hal ini menjadikan pembelajaran dan hikmah yang positif demi kebaikan klien dimasa mendatang.

Menimbang, bahwa terhadap atas hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bandar Lampung terhadap terdakwa ENDANG SUFAJRI Alias ENDANG SUPAJRI Alias PANJI Bin SUWARDI No. Reg : 163 / KA / VII / 2013 yang memberikan hukuman kurungan maka Hakim Anak berkesimpulan penerapan hokum tentang hukuman kurungan sudah tepat dan setimpal dikarenakan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan supaya ada efek jera serta tidak mengulangi lagi perbuatan penyalahgunaan narkotika atau perbuatan tindak pidana lainnya yang bertentangan dengan perundang-undangan dan hokum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering.
- 4 (empat) linting diduga dau ganja kering.
- 3 (tiga) puntung lintingan diduga ganja.
- 1 (satu) buah peci.
- 1 (satu) uah kotak rokok U Mild.
- 2 (dua) buah korek api.
- Kertas Papir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543

VT

Terhadap barang bukti tersebut, maka Hakim Anak berpendapat akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG SUFAJRI Alias ENDANG SUPAJRI Alias Panji Bin SUWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering.
 - 4 (empat) linting diduga dau ganja kering.
 - 3 (tiga) puntung lintingan diduga ganja.
 - 1 (satu) buah peci.
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - Kertas Papir.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543

VT

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DESKI ARISTA Bin HAYUN dan HARISTA KUSUMA Bin TONTOWI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 September 2013, oleh **TATAP U. SITUNGKIR, SH** Hakim Anak Pengadilan Negeri Kota Agung, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SYARIF HIDAYATULLAH. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan dihadiri oleh **DESTY SETYO ARIMBI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, serta dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh orang tua terdakwa (bapak) dan dihadiri pula oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

dto

dto

SYARIF HIDAYATULLAH, SH

TATAP U. SITUNGKIR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)